



PUTUSAN

Nomor 166/PDT/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, beralamat di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vanderik Wailan, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum “Vanderik Wailan, S.H., & Partners” yang beralamat Dusun III Desa Tarun Selatan Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, alamat email vanderikwailan36@gmail.com, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/Pdt/SKK/VW/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawah Nomor 63/SK/2024/PN Mgn tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

TERBANDING, beralamat di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, alamat email Ridellampus@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reflindo Loho, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara “Justice Porodisa” Reflindo Loho, S.H. & Rekan “Advocates and Legal Consultans” yang beralamat di Dusun II Desa Moronge Selatan II Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, alamat email advreflindolohosh@gmail.com, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 49/SK/2024/PN Mgn tanggal 21 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 166/PDT/2024/PT MND



Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 166/PDT/2024/PT MND tanggal 1 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Nomor 166/PDT/2024/PT MND tanggal 1 November 2024, tentang hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mgn tanggal 30 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Minahasa Selatan pada tanggal 22 September 2018 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Yolanda Porayow, S. TH. dan tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor - tertanggal 22 Februari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik hingga dewasa menurut hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak I Penggugat dan Tergugat dan anak II Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perceraian terjadi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa Selatan sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung, untuk

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 166/PDT/2024/PT MND



dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan guna menerbitkan akta perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Talaud paling lambat 1 (satu) bulan;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perceraian terjadi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa Selatan sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mgn tanggal 30 September 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024 mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mgn tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Melonguane secara elektronik sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Elektronik Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mgn tanggal 18 Oktober 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Melonguane pada hari itu juga kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mgn tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Melonguane serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado pada

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 166/PDT/2024/PT MND



hari itu juga kepada Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mgn tanggal 30 September 2024 tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak berpegang pada prinsip-prinsip hukum perkawinan yang diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, terutama tentang tidak adanya ijin perceraian dari atasan langsung Terbanding semula Penggugat;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mgn tanggal 30 September 2024 tidak mempertimbangkan eksepsi, jawaban, replik dan kesimpulan Pembanding semula Tergugat serta mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan karena keterangan saksi-saksi Terbanding semula Penggugat yang mengatakan Pembanding semula Tergugat selingkuh adalah keterangan yang tidak benar karena keterangan saksi-saksi Terbanding semula Penggugat bersifat *testimonium de auditu* yang tidak melihat dan mendengar sendiri melainkan hanya mendengar cerita atau curhatan dari Terbanding semula Penggugat;
3. Bahwa sebenarnya Pembanding semula Tergugat dalam persidangan akan menghadirkan saksi anggota kepolisian yang pernah melakukan penggerebekan terhadap Terbanding semula Penggugat yang kedapatan sedang bersama dengan wanita lain di Bitung namun saksi anggota kepolisian tersebut sedang bertugas di Polda Sulut dan tidak mendapat ijin dari atasan;

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 166/PDT/2024/PT MND



4. Bahwa Pembanding semula Tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga karena Pembanding semula Tergugat masih cinta kepada Terbanding semula Penggugat dan telah mempunyai 2 (dua) anak yang masih kecil sehingga putusnya perkawinan bukan jalan yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga melainkan upaya perdamaian yang dilakukan terus menerus dengan kesempatan memperbaiki diri masing-masing dan hidup Kembali sebagai suami isteri sebagai jalan terbaik;

5. Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim Banding dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mgn;
- Mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane untuk membuka Kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Subsida:

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dari alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak semua dalil banding dari Pembanding semula Tergugat, putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mgn tanggal 30 September 2024 sudah sangat tepat dan berdasarkan dengan fakta persidangan;
2. Bahwa alasan perceraian antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat adalah karena cekcok yang berkepanjangan dan semua itu terbukti dalam persidangan oleh keterangan saksi sehingga sudah layaklah hubungan perkawinan keduanya diputuskan, dimana dalam hubungan perkawinan jika salah satu pihak sudah tidak merasa nyaman dan

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 166/PDT/2024/PT MND



aman dalam menjalani hubungan rumah tangga, maka jalan terbaik dari hubungan perkawinan tersebut adalah berpisah/ceraai, agar tidak menimbulkan perkara baru antara kedua belah pihak;

3. Bahwa mengenai surat izin cerai dari atasan, bukan merupakan syarat yang mutlak dalam perkara perceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo. Pasal 19, intinya adalah untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Untuk perkara a quo Terbanding semula Penggugat sudah membuktikan dalam persidangan pada tingkat pertama bahwa Terbanding semula Penggugat siap menerima resiko apapun dari perceraian ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang Terbanding semula Penggugat tandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Berdasarkan uraian diatas, Terbanding semula Penggugat mohon yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Banding dari pbanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mgn;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Dan/atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mgn tanggal 30 September 2024, memori banding dari Pbanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai pertimbangan hukum terhadap hak asuh anak, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 166/PDT/2024/PT MND



sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Minahasa Selatan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Yolanda Porayow, S.TH pada tanggal 22 September 2024 dan telah dicatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Selatan, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor
- Bahwa Terbanding semula Penggugat mendalilkan sejak tahun 2023, keadaan rumah tangga Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat sudah sering cekcok/bertengkar karena perbedaan prinsip sehingga sudah tidak nyaman lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga, karena hal tersebut maka Terbanding semula Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo*;
- Bahwa Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat adalah Anggota Kepolisian RI sehingga untuk mengajukan gugatan perceraian harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain tentang adanya ijin dari atasan langsung;
- Bahwa ketika mengajukan gugatan perkara *a quo*, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan bukti surat berupa surat ijin dari atasan langsung Terbanding semula Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim memerintahkan Terbanding semula Penggugat untuk melampirkan surat izin cerai dari atasan terlebih dahulu, serta berkewajiban memberi waktu untuk mendapatkan surat tersebut. Jika Terbanding semula Penggugat tidak berhasil namun Terbanding semula Penggugat tersebut tidak mencabut perkaranya, maka

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 166/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim diharuskan memberi peringatan adanya sanksi-sanksi, apabila setelah diberi peringatan namun Terbanding semula Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya maka Majelis Hakim diperbolehkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 2.7 sampai dengan angka 2.10 (halaman 4 dan 5), Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Terbanding semula Penggugat untuk melampirkan izin cerai dari pejabat yang bersangkutan sebagai persyaratan administrasi dengan resiko apabila tidak dilampirkan akan diberikan sanksi yang mana Terbanding semula Penggugat telah berusaha mengurus izin namun tidak dapat melampirkan izin cerai tersebut sehingga Terbanding semula Penggugat menyampaikan tetap akan melanjutkan gugatan cerai dengan menanggung segala resiko dengan melampirkan bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan yang isinya pada pokoknya Terbanding semula Penggugat siap menerima dan menjalani segala resiko dan dampak apapun dari gugatan cerai perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Melonguane;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan, sehingga sudah tepat dan benar apabila eksepsi Pembanding semula Tergugat ditolak dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

- Bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti dipersidangan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka syarat perceraian yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan dimaksud telah terpenuhi oleh keadaan dan kondisi yang terjadi pada kehidupan perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat karena kedua belah pihak mengakui sedang terjadi permasalahan dalam rumah tangganya sehingga sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karenanya maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perkawinan antara

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 166/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sudah tepat dan benar;

- Bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti dipersidangan terbukti bahwa dalam perkawinan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak I Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat (umur kurang lebih 5 tahun) dan anak II Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat (umur kurang lebih 2 tahun);

- Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum Yurisprudensi MA RI No. 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 disebutkan bahwa : "Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

- Bahwa Pembanding semula Tergugat sebagai ibu, bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Banit Satu Reskrim dan PTA di Kepolisian Resort Talaud, yang selain mempunyai penghasilan tetap setiap bulan, Pembanding semula Tergugat juga berpendidikan sehingga diharapkan mampu mendidik dan mengasuh anak-anaknya dengan baik maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding semula Tergugat sebagai ibu lebih tepat ditetapkan untuk memegang hak asuh terhadap anak I Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat dan anak II Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat dan terhadap biaya hidup menjadi tanggung jawab bersama Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

- Bahwa walaupun hak asuh anak I Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat dan anak II Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat ditetapkan berada pada Pembanding semula Tergugat namun Pembanding semula Tergugat tidak boleh membatasi pertemuan, kunjungan dan komunikasi Terbanding semula Penggugat dengan anak-anaknya namun harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

- Bahwa oleh karena gugatan perceraian perkara *a quo* diajukan oleh Terbanding semula Penggugat (dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil pria) maka kepadanya diberlakukan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 166/PDT/2024/PT MND



Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mgn tanggal 30 September 2024 mengenai permasalahan pokok yaitu putusnya perkawinan karena perceraian beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mgn tanggal 30 September 2024 mengenai permasalahan pokok telah dinyatakan dikuatkan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Pembanding semula Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah seperti yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mgn tanggal 30 September 2024, yang dimintakan banding dengan perbaikan pada amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat yang dilaksanakan di Minahasa Selatan pada tanggal 22 September 2018 dihadapan pemuka agama Kristen

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 166/PDT/2024/PT MND



yang bernama PDT. Yolanda Porayow, S. TH. dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 22 Februari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuh anak I Terbanding semula Penggugat dan Pemanding semula Tergugat dan anak II Terbanding semula Penggugat dan Pemanding semula Tergugat kepada Pemanding semula Tergugat dan terhadap biaya hidup menjadi tanggung jawab bersama Terbanding semula Penggugat dan Pemanding semula Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perceraian terjadi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa Selatan sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan guna menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Talaud paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perceraian terjadi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa Selatan sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung;
7. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 166/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Paluko Hutagalung, S.H., M.H. dan Danardono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hukum Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Djubaida Ratumboba, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Melonguane pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum..

Danardono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djubaida Ratumboba, S.H.

Perincian biaya:

1.	Meterai	Rp. 10.000,00
2.	Redaksi	Rp. 10.000,00
3.	<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,00</u>

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 166/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal Putusan Nomor 166/PDT/2024/PT MND